



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
 B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 114 /DPMPTSP/VII/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN ULUL AL-
 ISLAMIYAH Nomor 001/YUAA/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024, Perihal
 Permohonan Surat Izin Operasional.
 b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor
 DK.01.01/2398/Disdik/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
 Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
 Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
 Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan
 berusaha berbasis risiko;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman
 Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar
 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman
 Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman
 Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan
 Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan
 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021
 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bekasi*

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a. Nama PT/Yayasan	: YAYASAN ULUL ALBAB AL-ISLAMIYAH
b. Nama Sekolah	: TKIT 02 ULUL ALBAB
c. Alamat Sekolah	: Jl. Raya Sumberjaya Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
d. Penanggung Jawab Yayasan	: Drs. AR BUDI WIYONO, M.Pd
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1101240016088
f. NPWP Yayasan	: 01.917.712.0-435.000
g. Nama KBLI	: Taman Kanak-Kanak
h. Kode KBLI	: 85132
i. Kualifikasi/Jenjang	: Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	: Selama Masih Melaksanakan Kegiatan Belajar-Mengajar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

H. SUHUP, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 22 Juli 2024

Nomor : DK.01.01/2398/Disdik/ VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Ketua Yayasan ULUL ALBAB AL-ISLAMIYAH
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 002/YUAAI/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 TKIT 02 ULUL ALBAB Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/006/Disdik/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan	:	YAYASAN ULUL ALBAB AL-ISLAMIYAH
Alamat Yayasan	:	Tambun Tambelang KM 4 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan	:	01.917.712.0-435.000
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1101240016088
Judul KBLI/Kode KBLI	:	Taman Kanak-Kanak / 85132
Nama Ketua Yayasan	:	Drs.Ar Budi Wiyono, M.Pd
NIK Ketua Yayasan	:	321606130171009
Nama Lembaga	:	TKIT 02 ULUL ALBAB
Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Sumberjaya, Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembayaran.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.SI
Pembina Tk I, IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

